

ABSTRAK

Ari Febrian (1183060011): Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Banyak sekali tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan salah satunya yakni Tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), perbuatan ini bisa membahayakan bagi korbannya dan bagi siapapun yang melanggar akan dijatuhi sanksi sesuai pasal yang dilanggar serta akibat yang ditimbulkannya. Beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku tindakan ini yakni pasal 351 KUHP, Pasal 170 KUHP dan Pasal 55 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam pun perbuatan ini dipersamakan dengan jarimah penganiayaan

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut KUHP. 2) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum pidana islam, 3) Untuk mengetahui relevansi antara sanksi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam KUHP dan hukum pidana islam.

Kerangka pemikiran *maqashid syariah* digunakan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana islam. *hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdz al-aqli, hifdzu al-nasab, hifdzu al-maal*. Dan konsep *hifdz al nafs lah* yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yakni teori pembedaan. Dan tentu pasal yang berkaitan dalam hal ini pasal 351 KUHP dan pasal 170 KUHP

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*library research*) kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik literatur review

Hasil penelitian disimpulkan bahwa:1) sanksi Tindak Pidana pelaku *Eigenrichting* pasal 351 KUHP diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus lima puluh ribu rupiah, pasal 170 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pasal 55 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana 2) dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) secara individual dijatuhi sanksi *qishash* sebagai hukuman pokok dan *diyath* sebagai sanksi pengganti jika terdapat pemaafan oleh korban, tindak pidana main hakim sendiri secara kolektif (konsep *isytirak fil jarimah*) maka sanksi yang dijatuhkan biasanya sanksi *ta'zir* 3) Relevansi kedua sanksi ada misalnya pidana penjara dalam KUHP relevan dengan sanksi *ta'zir* namun terdapat beberapa perbedaan seperti dalam KUHP tidak dikenal sanksi *qishash* untuk pelaku *eigenrichting* secara sendirian maka hanya pidana penjara saja dan untuk *diyatnya* pun tergantung seberapa parah lukanya sementara dalam KUHP tergantung pasal yang dilanggar.